



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 1

TAHUN 1992

SERI C

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 1991

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SALATIGA
TAHUN 1991 - 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan disegala bidang perlu mengarahkan serta mengendalikannya pertumbuhan kota sebagai wadah pemukiman, pusat kegiatan Pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat perlu disusun Rencana Kota dengan suatu Struktur Tata Ruang Kota yang dinamis guna mewujudkan kehidupan masyarakat dan kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman;
 - b. bahwa sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah, Rencana Kota Salatiga disusun kedalam Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota;

- c. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan fisik kota sehubungan dengan perluasan Wilayah Administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga disusun sebagai suatu rangkaian perencanaan yang sudah memproyeksikan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya sesuai dengan sektor-sektor prioritas;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1991 - 2010.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 - tentang Pokok-pokok Pemerintahan - di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Staats blad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
4. Stadsvorming Ordonantie tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948);
5.

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 - tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan ;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 - tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
8. Stadsvorming Verordering Tahun 1949 (Stadsblad Nomor 40 Tahun 1949) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman - Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman - Penyusunan Rencana Kota jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA TENTANG RENCANA
UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SALATI
GA TAHUN 1991 - 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
 - b. Walikotamadya Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
 - d. Kota Salatiga ialah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
 - e. Rencana Kota Salatiga ialah Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1991 - 2010.
 - f. RUTRK ialah Rencana Umum Tata Ruang Kota yaitu Rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota ;
 - g. RDTRK ialah Rencana Detail Tata Ruang Kota yaitu rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci -

- yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota ;
- h. RTRK ialah Rencana Teknik Ruang Kota yaitu rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek pembangunan kota ;
 - i. BWK ialah Bagian Wilayah Kota yaitu satu kesatuan Wilayah kota yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota ;
 - j. Wilayah Pengembangan ialah suatu kesatuan wilayah yang menggambarkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan.
 - k. Wilayah Perencanaan ialah Wilayah yang diarahkan pemanfaatannya sesuai dengan masing-masing rencana kota ;
 - l. Kawasan ialah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan perencanaan dengan mempertimbangkan adanya dominasi fungsi tertentu.
 - m. Blok ialah satuan unit lingkungan yang ditentukan atas dasar batas fisik sebagaimana tertuang dalam RUTRK - RDTRK ;
 - n. Perpetakan ialah bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan Rencana kota ;

Pasal 2

(1) Rencana Kota Salatiga disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

- (2) Rencana Kota Salatiga ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dibagi dalam tahapan pelaksanaan setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Kota Salatiga terbuka untuk umum dan di letakkan pada Kantor Pemerintah Daerah yang mudah dilihat atau diketahui oleh setiap warga kota.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah Perencanaan Rencana Kota Salatiga meliputi 9 (sembilan) wilayah Kelurahan, yaitu Kelurahan-kelurahan Sidorejolor, Salatiga, Kutowinangun, Kalicacing, Gendongan, Ledok, Tegalrejo, Mangunsari dan Dukuh, yang mempunyai luas 1.835,59 Ha.
- (2) Ruang lingkup Wilayah Pengembangan Rencana Kota Salatiga meliputi beberapa desa dalam wilayah - Kabupaten Dati II Semarang yang termasuk dalam rencana perluasan wilayah administratif Kotamadya Dati II Salatiga, yaitu desa-desa Pulutan, Blotongan, Bugel, Kauman Kidul, Sidorejo Kidul, Kelibening, Tingkir Lor, Tingkir Tengah, Noborejo, Cebongan, Randuacir, Kumpulrejo dan Kecandran.

Pasal 4

Rencana Kota Salatiga diarahkan dalam struktur wilayah fungsional yang terdiri dari 7 (tujuh) Bagian - Wilayah Kota yaitu :

- a. BWK I (Pusat. Kota) dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan, jasa komersial dan Pusat Pemerintahan/Perkantoren ;
- b. BWK II dengan fungsi utama pengembangan pendidikan dan fasilitas campuran ;

- c. BWK III dengan fungsi utama pemukiman dan rekreasi ;
- d. BWK IV dengan fungsi utama pengembangan industri
- e. BWK V dengan fungsi utama pengembangan pemukiman, pariwisata dan kesehatan ;
- f. BWK VI dengan fungsi utama pengembangan pemukiman, perkantoran dan perdagangan terbatas ;
- g. BWK VII dengan fungsi utama pengembangan pemukiman dan lahan konservasi.

Pasal 5

Rencana Kota Salatiga dijabarkan lebih lanjut dalam RTRK yang disusun secara bertahap sesuai dengan prioritas dan kemampuan Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana Kota Salatiga yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan perkembangan fisik kota.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB II

RENCANA KOTA SALATIGA TAHUN 1991-2010

Pasal 7

- (1) Rencana Kota Salatiga memuat informasi dan data yang digunakan, analisa pengkajian potensi dan masalah rumusan kebijaksanaan dasar perencanaan penjabaran dalam bentuk rumusan struktur dan rumusan rencana pelaksanaan program-program pembangunan.

- (2) Materi Rencana Kota Salatiga tersebut pada ayat (1) Pasal ini disusun berupa Buku Kompilasi Data, Buku Analisa dan Buku Rencana yang masing-masing dilengkapi Album Peta dengan skala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pokok-pokok Rencana Kota Salatiga disusun dengan tata urutan sebagai berikut :
- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II RUMUSAN MASALAH DAN KEBIJAKSANAAN DASAR PERENCANAAN KOTA SALATIGA.
- BAB III RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA.
- BAB IV PENGEMBANGAN DALAM BAGIAN WILAYAH KOTA SALATIGA.
- BAB V PELAKSANAAN RUTRK - RDTRK.
- (4) Semua ketentuan dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini di atas tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Lampiran dimaksud ayat (4) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

A N G G A R A N

Pasal 8

Segala pembiayaan akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini pada dasarnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB IV

BAB IV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menghambat atau menghalangi pelaksanaan Rencana Kota - Salatiga ;
- (2) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini khususnya Rencana Teknik Ruang Kota dan lain-lain sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Rencana Kota Salatiga.

(2)

(2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 5 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SALATIGA

S A L A T I G A

KETUA,

Cap. ttd

Cap. ttd

SOEMARDI HARDO, BA Dipl. Tesl.

Drs. INDRU SUPARNO

Disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 4-1-1992 No. 188.3/21/1992

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

S A R D J I T O, SH

NIP. 500034373

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor 1 Tanggal 6 Januari 1992 Seri C
No. 1

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. H U L A T T O
NIP. 010 046 351

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 12 TAHUN 1991

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SALATIGA TAHUN 1991 - 2010

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dalam rangka meningkatkan pembangunan perkotaan yang bersifat dinamis diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersamaan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Penyusunan Rencana Kota merupakan salah satu strategi dalam pengendalian pembangunan fisik kota yang berkembang pesat melalui pengaturan dan pemanfaatan tata ruang kota secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna.

Terdapat berbagai macam rencana tata ruang kota dengan cakupan area dan tingkat kedalaman atau keterperincian isi yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya setiap macam rencana dibuat untuk dijadikan alat dalam pengendalian pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat agar dapat diwujudkan peningkatan kesejahteraan, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman dalam lingkungan yang serasi dengan daya dukung lingkungan yang lestari. Ataupun dengan kata lain, untuk mencapai pemanfaatan ruang, dan segala sumber daya yang terdapat didalamnya secara optimal.

Tata Ruang itu sendiri mengandung pengertian mengatur ruang; secara optimal dari segi ruang

secara efisien dari segi mobilitas, dan secara efektif dari segi investasi.

2. Rencana Kota Salatiga (Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota) merupakan rencana pengembangan/ pemanfaatan ruang kota secara optimal dan terperinci untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor serta menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah. Dengan demikian Rencana Kota Salatiga Tahun : 1991 - 2010 sebagai perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang berupa rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota merupakan :

a. Arah, Pedoman, Landasan dan Garis-Garis Besar kebijaksanaan pembangunan kota Salatiga untuk Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan.

b. Petunjuk-petunjuk serta prinsip-prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang harus dilaksanakan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat dan Masyarakat secara terpadu.

c. RUTRK - RDTRK atau Rencana Umum Pembangunan Fisik Kota Salatiga.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 2 Tahun 1987, maka tugas dan tanggung jawab Perencanaan dan

Pelaksanaan RUTRK - RDTRK merupakan wewenang Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Rencana Kota Salatiga adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1991 - 2010.

1. Pengertian dasar RUTRK adalah :

- a. Suatu rencana pembangunan Kota yang berisikan rencana pengembangan sektoral dan rencana pengembangan tata ruang kota yang optimal, disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor pengembangan kota.
- b. Merupakan kebijaksanaan pengembangan tata ruang fisik kota yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- c.

c. Mempunyai ruang lingkup sebagai suatu rencana kota yang mencerminkan strategi pembangunan fisik kota dan dalam kurun waktu 20 tahun serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 tahun sekali sejalan dengan pelaksanaan pembangunan 5 Daerah Tingkat I/II dan Pelita Nasional.

d. Merupakan rencana tata ruang kota yang mendasari strategi pembangunan fisik kota baik yang menyangkut perencanaan tata ruang yang sifatnya lebih terinci (RDTRK, RTRK), maupun rencana kegiatan sektoral dan rencana kawasan khusus.

RUTRK disusun dengan kriteria sebagai berikut :

a. RUTRK mempunyai wilayah perencanaan yang terikat dengan batas administrasi kota.

b. RUTRK adalah rencana struktur ruang kotayang disusun untuk menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota pada sebagian, satu atau lebih daerah otonom, dengan strategiperkotaan Nasional dalam

jangka panjang dan untuk menjaga keserasian perkembangan pembangunan kota dengan wilayah pengaruh sekitarnya dalam rangka pengendalian program sektoral jangka panjang.

- c. RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
 - d. RUTRK memuat rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan kota, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur utama tingkat pelayanan kota, rencana sistim utama transportasi, rencana sistim utama jaringan utilitas kota, rencana pemanfaatan air baku, indikasi unit pelayanan kota dan rencana pengelolaan pembangunan kota.
2. pengertian dasar RDTRK adalah :
- a. Merupakan pendalaman materi RUTRK agar dapat lebih operasional dalam sistim pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota

baik yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah, Pemerintah - Daerah, Swasta maupun Masyarakat.

- b. Merupakan rencana kota yang memuat ketentuan - ketentuan mengenai penempatan fungsi bagian wilayah-wilayah kota yang pada hakekatnya menjadi arahan lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi, maupun lingkungan pemukiman dengan karakteristik tertentu.
- c. Merupakan rencana tiga dimensi yang mengandung pengertian upaya penempatan intensitas penggunaan ruang untuk setiap bagian-bagian wilayah sesuai dengan fungsinya didalam struktur tata ruang kota secara keseluruhan.
- d. Sebagai dasar penyusunan RTRK.

RDTRK disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan kriteria perencanaan sebagai berikut :

- a. RDTRK mempunyai wilayah perencanaan mencakup sebagian atau seluruh wi-

layah administrasi kota yang dapat merupakan sa tu atau beberapa kawas-
an tertentu.

- b. RDTRK memuat rumusan ke bijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk me nyiapkan perwujudan ru-
ang bagian-bagian wila-
yah kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangun-
an kota baik yang dilak-
ukan oleh Pemerintah -
maupun masyarakat dalam jangka panjang dan mene-
ngah.
- c. RDTRK berisikan rumusan tentang kebijaksanaan -
pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ru-
ang bagian wilayah kota, rencana struktur ting-
kat pelayanan wilayah -
perencanaan kota, rencana sistem jaringan fungs-
si jalan wilayah peren-
canaan kota, rencana sis-
tim jaringan utilitas -
wilayah perencanaan ko-
ta, rencana kepadatan ba-
ngunan lingkungan, ren-
cana ketinggian bangun-
an, rencana garis sempa-
dan, rencana penangan-
an lingkungan, rencana in-
dikasi inti pelayanan wi-

layah perencanaan kota,
dan rencana tahapan pe-
laksanaan pembangunan wi-
layah perencanaan kota.

Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.
dan (3)

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Rencana Perluasan Wilayah Ad-
ministrasi Kotamadya Daerah -
Tingkat II Salatiga saat ini
tinggal menunggu diterbitkan-
nya Peraturan Pemerintah oleh
Pemerintah Pusat.

Pasal 4 : Wilayah Pengembangan Bagian -
Wilayah Kota I (WPBWK I - Pu-
sat Kota) meliputi Kelurahan-
kelurahan : Kalicacing (100%)
Tegalrejo (15,668%), Gendong-
an (48,289%), Kutowinangun
(7,790%), Salatiga (22,047%),
dan Mangunsari (16,204%), yang
seluruhnya mempunyai Luas :
-/+ 227,48 Ha.
WPBWK II (Utara) meliputi Ke-
lurahan Salatiga (53,212%) dan
Kelurahan Sidorejolor (67,476%)
yang seluruhnya mempunyai lu-
as : -/+ 269,79 Ha.

WPBWK III (Timur Laut) melipu-
ti Kelurahan Salatiga (24,741%)
dan Kelurahan Kotowinangun :
(89,861%) dengan luas :
-/+ 287,60 Ha.

WPBWK IV (Tenggara) meliputi
Kelurahan Ledok (48,463%), gen-
dongan (51,711%), Kutowinangun

(2,349%), dengan luas seluruhnya : -/+ 147,81 Ha.

WPBWK V (Selatan) meliputi Kelurahan Mangunsari (20,534%), Tegalrejo (84,332%) dan Ledok (51,537%) dengan luas : -/+ 318,75 Ha.

WPBWK VI (Barat) meliputi Kelurahan Mangunsari (56,030%), Dukuh (26,669%) dan Sidorejolor (32,524%) dengan luas : -/+ 312,08 Ha.

WPBWK VII (Barat Daya) meliputi Kelurahan Dukuh (73,331%) dan Kelurahan Mangunsari : (7,23%) dengan luas -/+ 272,08 Ha.

Pasal 5

: Pengertian dasar Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) adalah:

- a. Penjabaran dan pengisian - dari RTRK sehingga secara teknis merupakan perpetaan dan telah siap dijadikan pelaksanaan pokok bagi pelaksanaan pembangunan di lapangan, dan menjadi instrumen pengendalian bagi Pemerintah Daerah, Swasta, maupun Masyarakat.
- b. RTRK memuat ketentuan penetapan fungsi ruang, pengarahannya, penetapan lokasi berbagai kegiatan yang lebih terinci dan tertuang pada peta dengan skala 1:1000.

- c. RTRK merupakan landasan pokok bagi Pemerintah Daerah didalam rangka perijinan - bangunan.

RTRK disusun dengan kriteria:

- a. RTRK mempunyai wilayah perencanaan yang mencakup se bagian atau seluruh kawasan tertentu yang dapat merupakan satu atau beberapa unit lingkungan perencanaan.
- b. RTRK berisikan rumusan rencana tapak pemanfaatan ruang kota, rencana prakonstruksi jaringan jalan dan utilitas, rencana pra-konstruksi bukan bangunan gedung dan ruang terbuka beserta rencana indikasi proyek.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan pembiayaan dalam Pasal ini ialah pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I maupun pihak swasta/masyarakat, bantuan Luar Negeri dan lain sebagainya.

Pasal 9.

Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
